

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Pratiwi Widiya Ningrum^{1*} dan Hendra Sukmana²

^{1,2}Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jalan Mojopahit No. 666 B, Sidowayah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215, Indonesia

*e-mail : pratiwi.widiya05@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

03 August 2022

Revised :

12 November 2022

Accepted :

25 November 2022

Kata Kunci :

Implementasi Publik,
Kebijakan Publik, Program
Keluarga Harapan,
Kemiskinan.

Keywords :

Public Implementation,
Public Policy, Family Hope
Program, Poverty.

Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial untuk keluarga miskin sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, juga merubah pola perilaku yang tidak mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Implementasi program PKH ini belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa indikator yang menyebabkan program tidak berjalan dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berlandaskan dari data berkala yang berupa data atau petunjuk yang diperoleh dari masa ke masa dimana data tersebut memberikan gambaran mengenai kemajuan dari kegiatan atau keadaan yang sedang berlangsung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi fokus dalam penelitian ini. Menggunakan sumber data secara online dan offline, meliputi buku, karya ilmiah, dan beberapa berita yang terpercaya. Penelitian ini menunjukkan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjanganro dinilai dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam pengimplementasian PKH kurangnya koordinasi dan komunikasi pemerintah desa dan pegawai atau pelaksana PKH dalam memberikan sosialisasi kepada warga mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), serta SDM yang ada di Desa Tanjanganro masih belum kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya yang dapat menyebabkan Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan secara optimal juga kurangnya komitmen dari pemerintah desa dan pegawai dalam menjalankan program yang ada di Desa Tanjanganro. Disisi lain, adanya SOP untuk memberikan ketertiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga akan berdampak baik untuk pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto karena di Kabupaten Mojokerto berkurang.

Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tangangrono Village, Ngoro District, Mojokerto Regency

ABSTRACT

The Family Hope Program is a social assistance program for poor families as an effort to reduce poverty, improve the quality of human resources, as well as change behavior patterns that do not support improving the welfare of poor families. The implementation of the PKH program has not gone well because there are several indicators that cause the program not to run smoothly. This study aims to explain the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tangangrono Village, Ngoro District, Mojokerto Regency. This research method is descriptive qualitative. The type of data used in this study is secondary data based on periodic data in the form of data or instructions obtained from time to time where the data provides an overview of the progress of ongoing activities or circumstances. this research. Using online and offline data sources, including books, scientific papers, and some trusted news. This study shows the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tangangrono Village is assessed from 4 indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In implementing PKH, the lack of coordination and communication between the village government and PKH employees or implementers in providing socialization to residents regarding the Family Hope Program (PKH), as well as human resources in Tangangrono Village are still not competent in carrying out their responsibilities in carrying out their duties which can lead to the Family Hope Program. (PKH) has not run optimally as well as the lack of commitment from the village government and employees in carrying out the existing programs in Tangangrono Village. On the other hand, the existence of an SOP to provide order in providing services to the community will also have a good impact on the local government of Mojokerto Regency because in Mojokerto Regency it is reduced.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering dihadapi dan diperhatikan oleh negara-negara yang ada di dunia bahkan masalah ini menjadi masalah global yaitu masalah kemiskinan (Todaro dan Smith; 2006). Terdapat dua aspek yang menggaris bawahi kemiskinan itu sendiri yaitu primer dan sekunder. Aspek utama berupa kemiskinan, kelompok politik sosial, keterampilan dan pengetahuan (Arsyad; 2010). Kemiskinan diartikan sebagai keadaan relatif suatu daerah dimana tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar oleh seseorang atau sekelompok sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku (Nugroho dkk; 2012), (Solikhin, 2022).

Di negara berkembang sendiri, kemiskinan menjadi urusan yang sedikit kompleks, namun tidak sedikit negara berkembang telah mampu melakukan upaya pembaharuan dari segi pendapatan nasional dan produksi (Sartika et al. 2016). Tingkat kesejahteraan atau

ketentraman warga yang menetap pada daerah atau tinggal di suatu daerah dengan kondisi kemiskinan yang tinggi maka ketentraman yang terciptanya akan rendah. Sebaliknya kedamaian akan tercipta apabila tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu daerah dengan warga yang tinggal disana rendah maka akan terjadi kesejahteraan di sana. Sebab tingkat atau indeks kesejahteraan dari warga yang tinggal merupakan gambaran dari kondisi suatu daerah (Christianto, 2013). Dimana negara Indonesia merupakan negara dalam tahap mengembangkan pembangunannya dari segi sosial, ekonomi, dan politik, juga tingkat kemiskinan yaitu masalah yang masih menjadi ketertarikan oleh pemerintah (Noor Zuhdiyaty, 2017).

Pemerintah pusat selalu berusaha untuk meminimalisir masalah kemiskinan yang ada di Indonesia bahkan upaya pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas utama untuk memenuhi target pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Solusi mengatasi kemiskinan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015. Ini merupakan sebuah platform politik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat juga daerah dengan terstruktur dan teratur, yang memungkinkan kalangan bisnis dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memerangi kemiskinan yang semakin meningkat. Semakin tinggi kemiskinan dari tahun ke tahun menjadi pilihan dari banyaknya cara untuk meningkatkan taraf kemakmuran dan ketentraman masyarakat Indonesia (Indonesia, 2010).

Solusi untuk mengatasi kemiskinan Indonesia didasarkan pada landasan hukum yang mengatur kemiskinan Indonesia tidak bertambah. Ini termasuk (1) UU No. 13 Tahun 2011, (2) Keputusan Presiden Np. 15 Tahun 2010, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, (4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, (6) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2019, dan (7) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016. Upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-Nas) jelas terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan hal tersebut, setiap negara bagian juga kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk berusaha mengatasi kemiskinan di daerah yang sama dengan keadaan sekarang. Oleh sebab itu, para pemerintah yang mengaplikasikan sistem dan perlindungan sosial yang tepat untuk semua warga dan memberikan perlindungan yang kasat mata untuk kelompok miskin dan rentan atau lanjut usia. Selain itu, pengurangan kemiskinan yang dilaksanakan untuk mencapai harapan bangsa yaitu, terbentuknya lingkungan warga yang sejahtera, adil, dan damai (Fidianing dkk, 2020).

Menjadi kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya naik adalah kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dari 3 tahun terakhir. Permasalahan kemiskinan di kabupaten Mojokerto ini ditunjukkan melalui data tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto antara tahun 2019-2021 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan total penduduk miskin di kabupaten Mojokerto saat tahun 2019 mencapai 9,75% atau 108.810 jiwa penduduk; tahun 2020 naik menjadi 10,57% atau 118.800 jiwa; pada tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 0,05% menjadi 10,62% atau 120.540 jiwa. Di tahun 2020 kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan yang signifikan hingga 0,82% sebab di tahun 2020 ini pandemi covid-19 sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia yang mengakibatkan beberapa mata pencaharian warga terkendala, banyak pegawai negeri di rumahkan, banyak buruh pabrik di PHK massal, dan beberapa pedagang yang menutup lapaknya akibat virus Covid-19 (Fidianing dkk, 2020).

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah penduduk miskin (000)	108.81	118.80	120.54
% Penduduk miskin	9.75	10.57	10.62
Garis kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	394003	406043	417784

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, (2022).

Di berbagai daerah di Indonesia sering terjadi masalah kemiskinan dan pemerintah Indonesia saat ini telah membuat beberapa program dalam menanggulangi yaitu: Program Raskin dan Subsidi BBM, Program Pengembangan Kecamatan (PKK), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan masih banyak lagi beberapa program pemerintah yang dibuat untuk memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia contohnya adalah Program Keluarga Harapan, di mana PKH ini merupakan strategi pemerintah dalam memberikan bantuan sosial yaitu bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan anggota keluarganya diharuskan untuk melakukan persyaratan juga ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan (Khodziah dkk, 2014). Misi utama PKH adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk memerangi kemiskinan melalui berbagai cara dengan menyediakan dana bersyarat kepada keluarga miskin untuk memungkinkan akses ke fasilitas yang diberikan sesuai UU. PKH ini mengentaskan biaya rumah tangga secara signifikan dan kemudian mendukung investasi generasi muda berikutnya melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Tetapi, beberapa fakta yang terlihat adalah masih banyaknya daerah terpencil di Indonesia masih belum bisa memanfaatkan PKH dengan baik dan benar sehingga PKH yang sudah berlangsung tidak teraplikasikan dan berharap bis dirasakan oleh beberapa warga setempat tidak dibedakan pada kawasan atau daerah di Indonesia tak terkecuali di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto (Tety Tahlib, 2020).

Selama ini permasalahan kemiskinan di desa Tanjanganro disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia, sehingga kurang berdaya saing dalam mengejar kesempatan kerja. Oleh karena itu, hal ini menjadi penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah desa Tanjanganro menanggapi kemiskinan melalui pelaksanaan PKH. Dalam proses pengimplementasikan PKH di Desa Tanjanganro terdapat beberapa kendala yaitu saat pendataan petugas PKH khusus bagian pendataan melakukan diskriminasi dimana mereka mendahulukan kerabat atau keluarganya terlebih dahulu dibandingkan orang yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH dan akhirnya orang-orang yang seharusnya mendapatkan atau terdata menjadi sasaran PKH tidak dapat terdata.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas masalah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Pertama, penelitian tersebut dilakukan (Eka Suwinta dan Indah Prabawati; 2016), dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar". Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menggunakan teori implementasi kebijakan publik. Hasilnya bahwa implementasi program PKH di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar sudah cukup baik dalam mengimplementasikan PKH kepada masyarakat hingga menjadi salah satu desa dengan penerima PKH terkecil. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori George C. Edward III. Untuk pembeda dalam penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai PKH dan

kesehatan sedangkan penelitian saat ini membahas implementasi kinerja pemerintah desa dan pegawainya (Antriya dan Indah, 2016).

Kedua, penelitian yang dilakukan (Ula Jamilatul S; 2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Jombang (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan di Kabupaten Jombang)”. Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teori penelitian menggunakan teori implementasi program. Yang ditemukan didalam penelitian ini bahwa penyelenggaraan PKH di kabupaten Jombang belum berjalan baik sebab terdapat hal yang harus diselesaikan Pemerintah Daerah tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Persamaan penelitian sebelumnya sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan teori David C. Korten dan penelitian saat ini menggunakan teori George C. Edward III. (Ula Jamilatul, 2018).

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh (Alfian Fauzi Ardiyanto dan Indah Prabawati; 2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Bidang Pendidikan)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Didalamnya terdapat teori implementasi kebijakan. Hasil yang didapat adalah implementasi program PKH di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk belum terlaksana dengan optimal. Untuk persamaannya adalah sama menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Selain itu, perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya berfokus hanya pada bidang pendidikan sedangkan penelitian saat ini tidak terfokus hanya pada bidang Pendidikan (Alfian dan Indah, 2021).

Terdapat beberapa program yang berjalan di Desa Tanjanganrono ini, untuk implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Meskipun sosialisasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat desa, namun pemerintah Desa Tanjanganrono masih belum mampu merangkul keseluruhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberian pelayanan PKH. Hal ini menyebabkan Sebagian penduduk kurang mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga menunjukkan reaksi warga yang tidak memperhatikan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Kurangnya sosialisasi terhadap warga yang kurang mampu program yang sedang dilakukan di desa jadi ada beberapa warga yang buta akan teknologi tidak mengerti dengan sistem yang ada di desa sehingga penyuluhan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) tidak berjalan secara optimal. Juga para petugas yang bersikap diskriminatif oleh petugas pendataan PKH yang lebih mendahulukan keluarga atau kerabat yang masuk dalam data sehingga keluarga miskin yang seharusnya masuk terdata PKH jadi tidak bisa terdata.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas dengan adanya masalah-masalah yang ditemui, peneliti terdorong membuat penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjanganrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Dengan tujuan untuk menganalisis sampai mana proses implementasi PKH di Desa Tanjanganrono. Sehingga, nantinya penelitian ini dapat bermanfaat mengatasi kemiskinan Desa Tanjanganrono bahwa dengan adanya program ini dapat berdampak baik juga terhadap warga yang benar-benar membutuhkan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif agar data yang diperoleh dapat diolah dan dideskripsikan (Budiono, 2020). Peneliti memakai metode kualitatif agar bisa menggunakan dan menjelaskan lebih jelas penelitian dari hasil

wawancara dan observasi mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Desa Tanjanganro.

Kajian kualitatif ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui PKH di Desa Tanjanganro. Oleh George C. Edward III (1989, 1) ia mengatakan bahwa masalah utama kebijakan publik yaitu sedikitnya perhatian terhadap implementasi kebijakan publik. Ditekankan bahwa tidak adanya implementasi efisiennya keputusan dari pembuat kebijakan atau program kecil kemungkinan akan berhasil. Oleh karena itu, George C. Edward III mengusulkan untuk memperhatikan empat isu utama (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi ketenagakerjaan, dan (4) Struktur birokrasi (Kartika Ayu dkk, 2020).

Pada penelitian kualitatif ini berfokus pada dimensi waktu dengan data sekunder yang berlandaskan dari data berkala yang berupa data atau petunjuk yang diperoleh dari masa ke masa dimana data tersebut memberikan gambaran mengenai kemajuan dari kegiatan atau keadaan yang sedang berlangsung. Metode ini dilihat dari data sekunder pada tahun 2018-2021. Oleh sebab itu, tujuan umum dilakukannya penelitian ini yaitu mengatasi masalah, maka tindakan yang ditempuh harus signifikan dengan masalah-masalah atau *problem* yang dijelaskan sebelumnya Sugiono (2012). Menurut Silalahi (2012 : 180) juga mengemukakan mengenai desain penelitian yaitu konsep dan tata kelola penyelidikan yang dit ata dengan baik agar peneliti dapat mendapat data dari pertanyaan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III maka akan menggambarkan implementasi PKH yang ada di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Untuk sebagian program dari pemberantasan tingkat kemiskinan yang digagas oleh Kementerian Kesejahteraan Sosial di bawah Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH sendiri dibuat oleh pemerintah dengan tujuan memberikan dukungan baik pengembangan solusi penurunan angka kemiskinan di Indonesia terkait PKH maupun maksud dan *goals* yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program tersebut adalah rencana yang sangat jelas dan detail. Desa Tanjanganro merupakan desa yang berada di Kecamatan Ngoro Mojokerto, Jawa Timur yang sudah menerapkan PKH yang sudah dikemukakan Kementerian Sosial. Dalam memberikan pelayanan tentang PKH diharapkan mampu mensejahterakan kehidupan warga desa, dapat diukur melalui model implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1989) yang memiliki empat indikator yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi sikap, dan (4) struktur birokrasi. Oleh karena itu, peneliti menjadikan empat indikator tersebut sebagai dimensi dalam penelitian implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Komunikasi

Komunikasi yaitu bagian terpenting di suatu kelompok, organisasi dan perusahaan sebagai alat untuk bertukar informasi dari satu orang ke beberapa orang. Karena itu, pengimplementasian sebuah kebijakan sangat dibutuhkan adanya komunikasi sebagai komunikasi pemberi informasi terkait kebijakan yang dikerjakan. Kegiatan komunikasi juga mempunyai peran aktif mengenai suatu kejayaan dari suatu kebijakan yang mana kegiatan komunikasi antara stakeholders memberikan penyelesaian sesuai dengan apa yang

direncanakan dan apa yang sudah berjalan sesuai dengan arahan dari pemimpin kepada staf ataupun dari pihak-pihak terkait yang juga ikut andil dalam proses implementasi kebijakan.

Sumber daya

Pelaksanaan program membutuhkan sokongan dari sumber daya manusia dan anggaran atau sumber daya keuangan untuk melakukan pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sumber daya sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Oleh karena itu, sumber daya implementasi kebijakan awalnya memiliki staf yang dikatakan memiliki jumlah, keahlian, dan keterampilan yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan. Jadi, sumber daya pertama adalah mempunyai pegawai atau staff yang memiliki keterampilan juga keahlian dalam melakukan tugas dalam kebijakan. Kedua, informasi yang mumpuni sebagai acuan penting dalam implementasi. Ketiga yaitu kewenangan, dimana kewenangan ini sangat diperlukan sebagai implementor kebijakan dan yang terakhir adalah fasilitas, yang dimaksud dalam fasilitas ini adalah pegawai atau pelaksana kebijakan yang tugas utamanya untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat ke masyarakat.

Disposisi

Disposisi adalah keinginan, motivasi, dan semangat pembuat kebijakan untuk menjalankan kebijakan yang dengan lapang dada dan bersungguh-sungguh. Komitmen yang ditunjukkan bukan hanya dari pemerintah dan pendamping saja akan tetapi komitmen tersebut juga ditunjukkan oleh pihak desa di mana mereka memiliki komitmen kuat untuk menjalankan kebijakan program keluarga harapan, sikap, dan komitmen pelaksana terhadap program jika bersinergi makan akan dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan PKH. Sikap dan insentif merupakan faktor yang bisa memberi dampak bagi efektifnya suatu implementasi kebijakan. Para pegawai atau pelaksana yang berkaitan langsung dengan kegiatan PKH, baik koordinator maupun pendamping harus siap terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang menerima bantuan PKH.

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi juga bagian penting yang mempunyai dampak yang besar dan drastis dalam implementasi kebijakan. Bahwa terdapat dua indikator utama dari birokrasi yaitu prosedur dan struktur birokrasi yang pertama dari aspek prosedur dalam mengimplementasikan suatu kebijakan seringkali yang sudah dikerjakan dan disepakati sebelumnya sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini menjadikan sebuah instruktur untuk implementor saat bekerja agar dalam melaksanakan kebijakan atau aturan tidak meleset jauh dan sesuai dari visi misi dari *goals* dari kebijakan.

Pembahasan

Komunikasi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam hal ini, Stakeholder dan pendamping PKH Desa Tanggung telah melaksanakan komunikasi melalui berbagai cara contohnya dengan melakukan sosialisasi mengenai PKH, kegiatan sosialisasi ini diberikan dengan maksud memberi pengarahan tentang PKH serta prosedur penyaluran dana bantuan juga sebagai bentuk pendekatan antara pihak pemerintah dan masyarakat penerima PKH. Kebenaran menyangkut informasi juga sangat dibutuhkan agar informasi yang didapat tidak simpang siur yang nantinya akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat mengenai kebijakan yang akan dibuat. Kejelasan diperlukan dalam prosedur pendataan awal, penyaluran dana hingga prosedur pendampingan PKH apabila terdapat ketidaksesuaian dan membingungkan maka akan

berpengaruh jalannya PKH. Oleh karena itu, kejelasan ini harus dilakukan oleh pemerintah yaitu konsisten dalam menyalurkan dana bantuannya.

Dalam pelaksanaan PKH masih belum dinyatakan optimal sebab ada beberapa masyarakat yang tidak belum mengerti mengenai PKH. Hal itu karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dalam memberikan informasi PKH kurang optimal yang menyebabkan mekanisme pendataan dan penerimaan PKH kurang berjalan dengan baik.

Sumber daya dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Data di bawah menunjukkan mekanisme koordinasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa Tanggung untuk menjalankan program yang telah dibentuk oleh Pemerintah. Seperti yang dicantumkan didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 10 ayat (1) sehubungan dengan sumber daya manusia terdiri atas a. Penasihat nasional; b. Tenaga bantuan Teknik; c. Tenaga ahli; d. Koordinator regional; e. Koordinator wilayah; f. Koordinator daerah kabupaten/kota; g. Supervisi pekerjaan sosial; h. Pendamping sosial; i. Asisten pendamping sosial; dan j. Administrator pangkalan data.

Tabel 2. Pengurus PKH Desa Tanggung Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

No	Kedudukan	Nama
1	Pendamping Kecamatan	Priyono
2	Kepala Dusun	Prado Antino
3	Ketua Anggota PKH	Suwani
4	Wakil Ketua PKH	Adi Susilo
5	Sekretaris	Satiah
6	Bendahara I	Nyuwati
7	Bendahara II	Maria Ulfa
8	Pengurus PKH Sekolah	Sumarni, Sunarsih, Girun, Suliswati, Nyampeni,
9	Pengurus PKH Lansia	Jumiati, Laseni, Darmi, Pairah, Sungkeli, Kabuli
10	Anggota PKH	All

Sumber : Hasil Olah Penulis (2022)

Jadi, data penerima PKH didapat terlebih dahulu dari masing-masing ketua RT akan mendata warganya yang memenuhi syarat untuk terdata dalam penerima PKH kemudian data tersebut akan diserahkan ke kepala dusun dilanjutkan ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten, dan pihak dari kabupaten menyerahkan data ke provinsi dan akan diterima di Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu, apabila ada kabar atau berita dari pusat mengenai PKH akan didampingi oleh pihak dari Kecamatan yang akan menyampaikan ke Kepala Dusun yang akhirnya nanti akan disampaikan ke ketua PKH berita atau kabar apa yang didapat dari pusat akan disampaikan ke para anggota.

Dalam proses pendampingan PKH di Desa Tanggung Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto terdapat pegawai pegawai atau pelaksana untuk ditugaskan sebagai pendamping PKH di desa. Terdapat 6-8 pegawai atau pelaksana untuk mendampingi penduduk yang menerima PKH di Desa Tanggung. Tugas dari pendamping adalah untuk menyalurkan informasi terkait PKH dan memiliki wewenang untuk mendampingi. Sedangkan penduduk yang menerima bantuan PKH kurang lebih dari 100 orang yang mengakibatkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai PKH masih belum bisa berjalan sesuai SOP juga kurang

kompetennya SDM dan tidak berkualitas di bidangnya yang menjadi pengurus atau pegawai PKH hingga terjadinya diskriminasi yang mendahulukan pihak kerabat atau keluarga untuk mendapatkan pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bukan hal saja tetapi fasilitas juga anggaran sama pentingnya dalam keberhasilan tujuan dari program PKH. Saat PKH ini diterapkan pemerintah mengharapkan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat menurunkan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu pengeluaran barang-barang rumah tangga akibat dari pembelian langsung yang terlalu besar juga menjadikan PKH ini menjadi salah satu cara untuk investasi di masa depan memperbaiki kehidupan di masa sekarang dengan cara meningkatkan akses dalam bidang kesehatan dan pendidikan sebab pengembangan modal manusia.

Tabel 3. Rincian Bantuan PKH

Bantuan	Nominal
Bantuan/RTSM/Tahun	Rp 200.000,-

Sumber : Hasil Olah Penulis (2022)

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemerintah sangat menginginkan PKH mampu meminimalisir kemiskinan secara turun temurun khususnya di Desa Tanggungrejo. Strategi pengentasan kemiskinan pemerintah melalui PKH menghasilkan langkah-langkah meminimalisir angka kemiskinan yang sudah berlangsung lama. Luaran atau *outcome* yang diharapkan dari program ini adalah PKH mengikuti konsep pelaksanaan. Sebuah proses dilakukan di Desa Tanggungrejo untuk menjamin berjalannya regulasi dan mensukseskan regulasi dari konsep pelaksanaan yang dilakukan.

Tabel 4. Bantuan PKH di Desa Tanggungrejo

No	Penerima PKH	Jumlah Anggaran
1	Balita	250.000
2	SD	75.000
3	SMP	125.000
4	SMA	150.000
5	Lansia	200.000

Sumber : Hasil Olah Penulis (2022)

Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan tujuan memberikan bantuan kepada RTSM/KSM. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan tunai bersyarat atau *Conditional Cash Transfer (CCT)*. Penyaluran dana PKH akan dikirim langsung dari Pemerintah Pusat kepada rekening masing-masing penerima PKH yang akan diterima per triwulan atau dalam 3 bulan sekali yang di mana penyaluran bantuan ini sudah sesuai dengan peraturan atau pedoman umum dari PKH, di mana pemberian dana PKH dilakukan empat kali dalam 1 tahun. Untuk bantuan PKH yang diberikan kepada RTSM/KSM harus sudah menjadi anggota PKH yang mana nantinya penyaluran dana dari Program Keluarga Harapan (PKH) akan masuk ke dalam rekening masing-masing anggota PKH. Oleh karena itu, para anggota yang menerima bantuan PKH harus membuat rekening yang nantinya akan dipergunakan sebagai tempat dikirimnya anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tabel 5. Data Kartu Keluarga dan Anggaran PKH Desa Tangangrono

No	Tahun	Data Penerima PKH dalam Kartu Keluarga (KK)	Anggaran Dana PKH Desa Tangangrono
1	2018	93	113.100.000
2	2019	89	50.275.000
3	2020	80	57.825.000
4	2021	88	59.225.000
5	2022	77	49.550.000

Sumber : Hasil Olah Penulis, (2022).

Dari acuan data yang sudah dibuat pada tahun 2020 penerima PKH di Desa Tangangrono turun dari 89 KK ke 80 KK yang mana Pemerintah desa berhasil dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Desa namun pada tahun 2021 meningkat kembali 8 KK menjadi 88 KK sebab antara tahun 2020-2021 banyak pegawai atau buruh pabrik yang di PHK massal yang menyebabkan tingkat penerima PKH meningkat tetapi di tahun 2022 turun 12% ke angka 77 yang artinya Program Pemerintah Harapan di Desa Tangangrono berhasil akan tetapi SDM yang bertugas dalam menjalankan tugasnya kurang memahami proses PKH.

Disposisi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Wujud komitmen yang harus dilakukan pendampingan Desa Tangangrono saat mengatasi masalah program PKH. Disposisi juga merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk implementasi kebijakan, disposisi juga sangat penting dalam pendekatan penelitian implementasi kebijakan publik. Saat menerapkan kebijakan publik, perlu mengerti yang dilakukan dan tidak hanya mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya serta harus memiliki kemauan menerapkannya. Dari berbagai indikator yang memberikan dampak pada pengimplementasian kebijakan, faktor disposisi merupakan alasan yang terpenting dalam pengimplementasian kebijakan karena berkaitan langsung dengan sikap implementasi atau sikap pemangku kepentingan.


Dalam pengimplementasiannya sendiri para pelaksana program PKH ini masih belum bisa berkomitmen terhadap warganya. Banyak keluhan mengenai bantuan PKH tidak sampai kepada yang berhak mendapatkannya tetapi para pelakasana hingga pihak desa masih menutup mata dan telinga terhadap keluhan-keluhan tersebut. Dari sikap petugas hingga pihak desa yang seperti itu membuat warga enggan menyampaikan keluhannya lagi sebab jika disampaikanpun pihak desa tetap tidak akan meninjau lanjutnya.

Pemerintah Desa dan perangkat atau pendamping yang juga kurang komitmen dalam memberikan insentif saat diadakannya pendampingan yang dapat menunjang kegiatan seperti sosialisasi ini tetapi pihak dari pemerintah desa hanya mengundang para perangkat yang terkait, dan ketua dari berbagai organisasi desa seperti pkk, bumdes saja tanpa melibatkan masyarakat langsung yang mana mereka yang mendapatkan bantuan sosial dari program PKH ini.

Struktur birokrasi pemerintahan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Pada Implementasi Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Tangangrono seharusnya memang mempunyai SOP atau standar Operasional Prosedur saat pelaksanaan program yang harusnya sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat atau dari pihak Kementerian Sosial dalam menentukan kriteria penduduk yang mana saja yang berhak menerima bantuan

sosial PKH, karena PKH merupakan program bansos yang mana pengambilan danaya pun memiliki syarat jadi tidak sembarang orang mendapatkan bantuan hanya dari keluarga miskin yang berhak mendapatkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pengimplementasiannya sendiri bisa PKH sangat penting untuk membagi tugas serta tanggung jawab antara subunit kerja. Tujuannya yaitu menjelaskan mengenai pemahaman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa hingga warga sebagai penerima PKH. Tetapi ada berbagai masalah yang terjadi terkait tugas dan fungsi dari pemerintah pusat sampai masyarakat. Terkait itu, sebuah struktur birokrasi merupakan struktur dasar yang mencakup dari beberapa hal yaitu standar pelaksanaan hingga standar operasional prosedur yang mana hal ini dapat mempermudah untuk menyamakan tindakan dari para pelaku kebijakan saat melakukan pekerjaan yang telah dikuasai sesuai keahlian pekerjaannya. Mekanisme dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi:



Program keluarga harapan adalah program yang dibuat kementerian sosial dengan harapan di Desa Tanggung program yang ada bisa terlaksana dengan baik tetapi banyak hal yang terjadi di lapangan sesuai dengan SOP yang sudah dibuat yang mana dalam memberikan wewenang dari struktur birokrasi tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pelaksana.

SIMPULAN

Penelitian menggambarkan bahwa implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung program atau kegiatan pemerintah dalam salah satunya Pemerintah Desa Tanggung yang mengimplementasikan PKH meskipun belum berjalan secara

optimal dan apabila membandingkan dengan 4 indikator teori Implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu Pertama, komunikasi dalam mengimplementasikan PKH ini dinilai belum bisa dinilai tercapai karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana atau pegawai dalam memberikan penjelasan mengenai mekanisme dari PKH yang menyebabkan PKH belum bisa berjalan dengan maksimal. Kedua, Sumber daya yang ada di Desa Tanjanganrono dalam melakukan PKH belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya SDM dalam mengimplementasikan PKH sebab banyak pegawai dari PKH yang masih belum mengetahui digitalisasi yang mana sekarang sudah memasuki era 4.0 yang mengharuskan semua sistem serba digital menyebabkan banyak pegawai yang keteteran karena belum memahami sistem. Juga terjadinya diskriminasi saat berlangsungnya sosialisasi mengenai PKH, para petugas PKH mendahulukan keluarga dari pada yang datang terlebih dahulu untuk mengikuti sosialisasi. Ketiga, Disposisi implementor yang dinilai sudah terlaksana dengan baik karena para pegawai atau pelaksana melakukan pencarian sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Keempat, Struktur birokrasi pada implementasi PKH dinyatakan tercapai karena komitmen yang diberikan pemerintah desa dan pegawai dalam menangani tentang PKH yang memberikan pengaruh baik kepada warga untuk percaya kembali sistem pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

Rekomendasi untuk penelitian ini yaitu agar pemerintah desa dengan para pegawai atau pelaksana program yang bertanggung jawab dalam masalah PKH dapat melaksanakan program dengan optimal yaitu Pertama, melakukan sosialisasi dengan benar tanpa adanya diskriminasi di dalamnya entah itu keluarga atau kerabat yang terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan apabila keluarga atau kerabat tidak terdata dalam PKH diharapkan pegawai tidak semena mena dalam memberikan pelayanan. Kedua, memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemerintah desa dan pegawai dalam memberikan sosialisasi atau dana PKH. Jadi program atau kegiatan nantinya yang akan dibuat oleh Pemerintah Desa yang melibatkan warga akan berjalan dengan optimal tidak akan ada kesalahan yang terjadi di dalamnya. Ketiga, menambah sumber daya manusia yang memahami mengenai apa itu PKH dapat beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mencari dan menyeleksi terlebih dahulu atau menyaring pegawai yang sesuai dengan bidangnya dipercaya dan bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya yang diselenggarakan agar saat pegawai atau pelaksana saat ditanyai mengenai prosedur tidak bingung dalam memberikan penjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2012). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Ardiyanto, A. F., & Prabawati, I. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA WAUNG KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK (STUDI PADA BIDANG PENDIDIKAN). *Publika*, 13-24.
- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi pertama. Yogyakarta: BPF.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2010). Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Kushardiyanti, K. A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. *Jurnal Ekuilibrium*, 4(1), 1-16.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri R (2012). Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Sartika, C. et al., 2016. No Title. , 1(April), pp.106–118.
- Solikhin. (2022). KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2021, APA SAJA PENYEBABNYA? . *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 5(1), 71-82.
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax*, 2(6), 27.
- Sutarliyah, U. J. (2018). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Jombang (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Kabupaten Jombang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Suwinta, A. E. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. *Publika*, 3(8).
- Teddy Christianto, 2013. Volume VII, No. 2, Desember 2013 ISSN : 1978 - 3612. Determinan dan karakteristik kemiskinan di provinsi Riau, VII(2).
- Thalib, T. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 7(1), 39-48.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. Tanpa Tahun. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Terjemahan oleh Harus Munandar. 2006. Jakarta : Erlangga.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27-31.